

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

Miftahul Jannah

IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: ana.miftahuljannah00@gmail.com

Abstrak

Hellah merupakan suatu cara yang dilakukan masyarakat Kuala Tungkal dalam melakukan penebusan dosa akan ketertinggalan kewajiban terhadap Allah. Tradisi ini memungkinkan kebolehan berhutang dalam pemenuhannya tetapi setelah selesai dikembalikan lagi. Adapun rumusan masalah yaitu Bagaimana ketentuan dan syarat behellah, Bagaimana proses pelaksanaan be-hellah yang terjadi di Kuala Tungkal berdasarkan kajian Kitab Fathul Mubin?, dan Bagaimana perhitungan fidyah bagi orang yang telah meninggal dunia berdasarkan perspektif Hukum Islam?. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Al Adah Al Muhakkamah, Prinsip Ta'awun, dan Maqashid Syariah (Hifdzul Mal). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif yang bersifat normatif deskriptif. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu mengetahui ketentuan fidyah, pertama orangnya harus sudah meninggal, kedua adanya persetujuan dari ahli waris dan permintaan agar dilakukannya fidyah. Syarat orang yang menerima fidyah dilakukan 11 orang dan 1 orang imam. Syarat orang berfidyah haruslah Islam/tidak boleh orang kafir, Baligh/sudah dewasa, Merdeka/bukan hamba sahaya, mengerti masalah agama khususnya paham tentang Ijab dan qabul. Proses pelaksanaan be-hellah yang terjadi di Kuala Tungkal teknisnya diawali dengan ijab qabul antara perwakilan ahli waris dengan salah seorang tokoh agama di Kuala Tungkal dalam hal ini Ustadz Hasan Azahari. Kemudian menggunakan emas dan beras dalam proses behellah, banyak putarannya tergantung umur dan banyaknya emas yang digunakan. Untuk menghitung total fidyah yang harus dibayarkan yaitu (1) Identifikasi Jumlah Hari Utang Puasa, (2) Tentukan Besaran Fidyah per Hari, (3) Kalikan Jumlah Hari dengan Besaran Fidyah. Perhitungan fidyah yang diberlakukan adalah satu mud makanan pokok untuk sehari.

Kata Kunci: Hellah; Orang Yang Meninggal; Fathul Mubin

Abstract

Hellah is a way for the Kuala Tungkal community to atone for their sins due to their neglect of their obligations to Allah. This tradition allows for debt to be paid but must be returned after completion. The research questions are: What are the provisions and conditions for be-hellah? How is the process of be-hellah implementation in Kuala Tungkal based on the study of the Fathul Mubin Book? And How is the calculation of fidyah for deceased persons based on the perspective of Islamic Law? The theoretical basis used in this study is Al Adah Al Muhakkamah, the Principle of Ta'awun, and Maqashid Syariah (Hifdzul Mal). The research approach used in this study is Normative

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

Juridical. The type of research used is qualitative research with a descriptive normative nature. The conclusion is regarding the provisions of fidyah, first the person must have died, second there is the consent of the heirs and a request for fidyah to be carried out. The Sharia of the person receiving fidyah is carried out by 11 people and 1 imam. The conditions for the person receiving fidyah must be Muslim/not an infidel, Baligh/adult, Free, not a slave, understand religious matters, especially understand Ijab and qabul. The process of implementing be-pellah which took place in Kuala Tungkal technically begins with ijab qabul between the representative of the heirs and a religious figure in Kuala Tungkal in this case Ustadz Hasan Azahari. Then using gold and rice in the behellah process, there are many rounds depending on the age and amount of gold used. To calculate the total fidyah that must be paid, namely (1) Identify the Number of Days of Fasting Debt (2) Determine the Amount of Fidyah per Day, (3) Multiply the Number of Days by the Amount of Fidyah. The calculation of fidyah that applies is one mud of staple food for a day.

Keywords: Hellah; Deceased; Fathul Mubin

PENDAHULUAN

Sholat merupakan ibadah utama dalam Islam. Sholat sering disebut sebagai “tiang agama” yang menopang keimanan seorang Muslim. Dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis, sholat ditekankan sebagai bagian dari kehidupan beragama yang tidak boleh ditinggalkan.¹ Namun, sebagai seorang manusia pasti pernah meninggalkan kewajiban tersebut, adakalanya sedang dalam perjalanan (*musafir*), ketika sedang sakit, hamil atau menyusui.

Karena adanya *udzur* (halangan) yang mengakibatkan tidak mengerjakan kewajiban, dan kesibukan urusan dunia yang tiada henti, sehingga tidak memiliki waktu untuk mengqadha hutang sholat atau puasa tersebut sampai pada akhirnya meninggal dunia. Meski demikian, ada suatu tradisi bagi masyarakat Kuala Tungkal yang ketika memiliki hutang sholat atau puasa boleh dilakukan yang namanya behellah.

Hellah adalah suatu kegiatan atau praktik yang dilakukan sebagai tebusan pengganti sholat, puasa atau ibadah lainnya. Tradisi Be-Hellah bagi masyarakat Kuala Tungkal merupakan salah satu bentuk ritual yang memiliki makna mendalam dalam konteks keagamaan dan sosial. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk pembayaran fidyah sebagai ganti sholat dan puasa yang ditinggalkan oleh mayit. Adanya harta yang ditinggalkan kepada ahli waris, dapat dipergunakan sebagai perhitungan fidyah.²

¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), cet.1, hlm. 125 -126

²Hasil observasi awal dan wawancara dengan salah satu Ustadz yaitu KH. Muhammad Zen bin Syekh KH. Muhammad Syibli pada 30 Desember 2024

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

Dalam penelitian ini, teori Fathul Mubin akan digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami lebih dalam tentang makna dan implementasi tradisi Be-Hellah. Teori ini menekankan pentingnya penjelasan yang jelas dan terbuka mengenai praktik-praktik keagamaan, serta bagaimana hal tersebut dapat dipahami dalam konteks budaya lokal. Dalam risalah kitab fathul mubin karangan KH. M. Ali Abdul Wahab disebutkan mengenai tata cara membayar fidyah sholat, puasa dan sumpah, dalam mazhab Hanafi. Kitab ini telah di Tashih oleh Syekh Abdul Majid bin Abdul Ghaffar Al Jambi dan KH. Ahmad bin H. Bukhari Pembengis.³

Salah satu hal yang menarik perhatian penulis adalah cara penghitungan fidyah salat orang yang telah meninggal di Tanjung Jabung Barat khususnya Kuala Tungkal. Masyarakat tersebut menghitung utang salat dan puasa seseorang mulai dari ia baligh hingga meninggal dunia atau usia dikurangi masa baligh. Penghitungan fidyah ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, namun khusus bagi perempuan dikurangi masa haid, nifas dan wiladah. Sebagai contoh, seorang laki-laki meninggal dunia pada umur 50 tahun, maka fidyah yang harus dibayar adalah 38 tahun, karena dikurangi masa baligh, yaitu 12 tahun.

Adapun cara membayar fidyahnya yaitu dengan cara perpindahan dari satu orang ke orang sebelahnya (dihitung satu tahun) dan perpindahan itu dengan membawa sebuah baskom yang berisi beras sebanyak 1 gantang (4 kg) dan diatasnya diletakkan emas begitu seterusnya sampai bolak balik ke orang pertama sampailah 38 kali sesuai total fidyah yang dibayarkan. Adapun orang melakukan fidyah itu berjumlah 11 orang yang terdiri dari 1 orang Imam dan 10 orang maknum.⁴

Adanya emas tersebut mengartikan bahwa orang yang dapat membayar fidyah puasa dan shalat dengan hellah, hanya dapat dikerjakan oleh orang-orang yang kaya dan memiliki emas. Lalu bagaimakah nasib orang yang tidak memiliki harta atau emas dalam melakukan helah ini. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi sangat penting untuk diteliti lebih dalam agar diketahui bagaimana ketentuan yang boleh digunakan sebagai fidyah Puasa dan Sholat bagi orang yang telah meninggal dunia?, Apa saja syarat orang yang boleh melakukan dan menerima fidyah Puasa dan Sholat bagi orang yang telah

³ “Ok فتح المبين”

⁴Hasil observasi dan wawancara dengan Ustadz KH. Muhammad Zen pada 30 Desember 2024

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

meninggal dunia?, dan Bagaimana Perhitungan Fidyah Puasa dan Sholat bagi Orang yang telah meninggal dunia ditinjau berdasarkan Teori Kitab Fathul Mubin?.

Berangkat dari permasalahan ini, penulis berniat meneliti tentang fenomena tersebut dengan judul tesis "Tradisi Be-hellah pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Kajian Kitab Fathul Mubin".

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis membuat beberapa pertanyaan rincian dalam bentuk rumusan masalah yaitu Bagaimana ketentuan dan syarat be-hellah yang boleh digunakan sebagai fidyah bagi orang yang telah meninggal dunia berdasarkan kajian Kitab Fathul Mubin?, Bagaimana proses pelaksanaan be-hellah yang terjadi di Kuala Tungkal berdasarkan kajian kitab Fathul Mubin?, dan Bagaimana perhitungan fidyah bagi orang yang telah meninggal dunia berdasarkan perspektif Hukum Islam?

Menurut Supardan, tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun.⁵ Tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Hilah menurut bahasa berasal dari kata *al-Haul*, jamaknya *al-Hiyal* terkadang muncul dalam bentuk kata *al-Jhiyāl*, *at-Tahawwul*, atau *at-Tahayyul* yang berarti *al-Hazsq* (pintar), *Jaudah an-Nazr* (manis dipandang) *al-Qudrah 'ala at- Tasarrut* (pintar melakukan transaksi). Makna hilah juga sering digunakan untuk makna *ul-Makr* (tipu daya), *ul-Khudī 'uh* (muslihat), dan *ul-Kaid* (cara rahasia).⁶

Hasbi ash-Shiddieqy, helah adalah Daya upaya yang dilakukan untuk membenarkan sesuatu perbuatan yang pada lahirnya sesuai dengan hukum syara.⁷ Hilah adalah suatu upaya atau cara-cara tertentu yang digunakan seorang mukallaf untuk menggugurkan suatu kewajiban yang ada padanya atau untuk mengupayakan agar segala yang diharamkan menjadi halal (mubah) baginya, dengan menggunakan cara-cara yang pada akhirnya menyebabkan sesuatu yang wajib menjadi tidak wajib atau

⁵Supardan, Dadang. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁶ Abdul Wahab Buhairi, *Al-Hiyal Fi asy-Syari'ah al islamiyyah*, (Kairo: Maktabah as-Saadah, 1974), 16-22

⁷Hasbi ash-Shiddieqy. 1991:204).

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

sesuatu yang diharamkan menjadi halal (dibolehkan).⁸ Kitab Fathul Mubin karya KH. Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahhab adalah sebuah kitab yang membahas tata cara membayar fidyah sholat, puasa, dan sumpah dalam mazhab hanafi. Kitab ini telah ditashih oleh Syekh Abdul Majid bin Abdul Ghaffar Al-Jambi dan KH. Ahmad bin H. Bukhari Pembengis.

Salah satu kaidah fiqh adalah kaidah *Al-‘adat Muhakkamah* (adat adalah hukum). Secara bahasa, Al-‘Adah diambil dari kata Al-‘Aud العَدّ atau *Al-Mu’wadah* المعْوَدَةُ yang artinya berulang. Dapat diartikan secara bahasa yang berarti ucapan atau aksi yang diimplementasikan secara berulang-ulang sehingga timbulah menjadi sebuah kebiasaan. Dan arti dari “محكمة” secara bahasa adalah isim maf’uI dari “جَيْمَنٌ” yang maknanya adalah “menghukumi dan memutuskan perkara manusia”. Dapat disimpulkan bahwa al-‘Adah muhakkamah mempunyai makna sesuatu adat yang bisa dijadikan sebagai acuan hukum yang lingkupnya adalah khusus meskipun terdapat perbedaan pada aturan yang lingkupnya lebih luas atau umum.⁹

Secara etimologi maqashid syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata maqashid dan al syariah. Maqashid adalah bentuk plural dari maqsud, qasd, maqsid atau qusud yang merupakan derivasi dari kata kerja qasada yaqsudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. Syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syariah secara terminologi adalah al nusus al muqaddasah (teks-tekssuci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekalibelum dicampuri oleh pemikiran manusia.¹⁰ Secara terminologi, maqasid al-syariah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.¹¹

Kesesuaian teori maqashid syariah dalam memelihara harta dengan tradisi behellah ini ialah mempergunakan atau melindungi harta benda dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Tujuan Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan syariat yang ingin

⁸Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Pent. IAIN Raden Fatah Palembang , (Jakarta: DEPAG RI, 1985), hlm.103-104

⁹ Jazil, "Al-'Adah Muhakkamah: 'Adah Dan 'Uruf Sebagai Metode Istiqomat Hukum Islam."

¹⁰ Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspe."

¹¹ Toriquddin, "TEORI MAQÂSHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI."

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

dicapai dalam Islam. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat.

Penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Pertama: Penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis Sofwan berjudul Living Hadis: Studi atas Fenomena tradisi fidyah salat dan puasa bagi orang meninggal di Indramayu. Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Jefry Tarantang, Ahmad Dakhoir, dan Balya Nasim Ahmad. Penelitian ini berjudul “Nalar Fidyah (Telaah Maqasid al-Syariah al-Iqtushadiyah)”. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Hulaify, Zakiah, dan Syahrani berjudul Mekanisme pembayaran fidyah dengan emas untuk orang yang sudah meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan. Penelitian ini berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat¹² yaitu meneliti tradisi behellah yang ada di Kuala Tungkal, namun penelitian ini juga bersifat *library research* (Studi Kepustakaan) yang mengkaji teori kitab *Fathul Mubin* karangan Almarhum KH. Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahhab. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat normatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi be-hellah yang dilakukan masyarakat Kuala Tungkal sebagai bentuk penebusan kewajiban keagamaan, khususnya terkait fidyah bagi orang yang telah meninggal dunia. Data penelitian dianalisis berdasarkan kajian kepustakaan dengan merujuk pada sumber hukum Islam, khususnya Kitab *Fathul Mubin*, serta didukung oleh teori Al-‘Adah Al-Muhakkamah, prinsip ta’awun, dan maqashid syariah (hifdzul mal). Analisis dilakukan untuk menjelaskan ketentuan dan syarat be-hellah, proses pelaksanaannya, serta mekanisme perhitungan fidyah yang berlaku dalam perspektif hukum Islam.

¹²Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h.71

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Dan Syarat Be-Hellah Yang Boleh Digunakan Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Berdasarkan Kajian Kitab Fathul Mubin

Dasar pelaksanaan hellah di Kuala Tungkal menggunakan prinsip *taawun* (tolong menolong). Adapun perintah agar manusia memiliki sikap ta'awun disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالثَّقَوْيٍ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِلَمِ وَالْعُدُوانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

Artinya: "...*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya*"(QS. Al-Maidah:2)

Salah satu doktrin Islam yang sampai saat ini menjadi sebuah tradisi di tengah masyarakat Kuala Tungkal ialah tradisi hellah bagi orang yang meninggal dunia. Tradisi ini dilakukan sebagai konsekuensi atas sholat atau puasa yang pernah ditinggalkan seseorang semasa hidupnya. Tradisi fidyah tersebut pada dasarnya merupakan hasil interpretasi masyarakat atas doktrin-doktrin Islam terhadap al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu, penyebaran tradisi fidyah ini tidak terlepas dari peran para kyai dan pesantren sebagai wadah pembelajaran keislaman di masyarakat. Hadis fidyah salat dan puasa diriwayatkan oleh al-Nasā'ī (w.303 H) dari Ibnu Abbās (w.68 H) dalam kitab Sunan al-Nasā'ī al-Kubrā, adapun hadisnya yaitu sebagai berikut:

"Telah memberitakan Muḥammad bin „Abd al-A‘lā, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazīd yaitu Ibnu Zurā‘, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ḥajjāj al-Āḥwal, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyūb bin Mūsā, dari „Aṭā“ bin Abī Rabāḥ dari „Ibn „Abbās, ia berkata: Tidak ada salat seseorang dari orang lain, dan tidak ada puasa seseorang dari orang lain, tetapi hendaknya memberikan makanan darinya setiap hari sebanyak satu mud dari gandum." (HR. Al-Nasā'ī)

Sejalan dengan hadis diatas sesuai apa yang disampaikan oleh ustad Rayn mengenai dasar atau landasan dalam pelaksanaan hellah ini,

"Adapun dasar atau landasan dalam pelaksanaan hellah ini ialah sebuah hadis yang artinya: Tiadalah mempuasakan seseorang daripada seseorang dan tiadalah memperbaikkan sembahyang seseorang daripada seseorang, akan tetapi memberi

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

makan daripada oleh walinya. Maksud memberi makan disini ialah memberikan fidyah tadi. Seseorang yang meninggalkan puasa tidak bisa melakukan puasa lagi disebabkan meninggalkah sudah atau masih hidup dikarenakan dia tidak mampu untuk melakukan puasa maka boleh dia tadi membayar fidyah. Untuk pembayaran fidyah itu satu mud seharinya tetapi kalau praktik yang terjadi ini kan lain lagi tapi dalilnya untuk fidyah tadi ya itulah di dalam kitab ‘I'anatu thalibin¹³ yang didalamnya termuat banyak perkataan imam-imam abu hanifah jadi fidyah di sini ini bertaklid mengikut mazhab abu hanifah.¹⁴

Fidyah dalam ajaran Islam, merujuk pada pemberian atau tebusan bagi seseorang yang tidak dapat menjalankan ibadah seperti puasa, dengan cara memberikan makanan kepada orang miskin atau bentuk lainnya sebagai bentuk penyebusan.¹⁵ Dalam literatur kitab klasik fiqh, fidyah disebut dengan istilah *Ith'am* (memberi makanan), dan Menurut mazhab fiqh, memberi makan orang miskin dan faqir sebagai kompensasi atau kompensasi berarti meninggalkan kewajiban seperti sholat dan puasa dan lain-lainnya.¹⁶ Mengenai Hellah ini juga dijelaskan oleh Ustadz Syaukani,

“Hellah secara harfiahnya artinya rekayasa sebetulnya tapi istimewanya untuk ummat nabi Muhammad, ummat sebelum nabi Muhammad itu tidak dibolehkan. Contohnya pada zaman nabi Daud, Allah melarang mencari ikan di hari sabtu, larangan Allah itu direkayasa bani israil, mencari ikan memang tidak di hari sabtu tetapi mereka memasang jalanya pada hari jum'at dan mengambil ikannya di hari sabtu. Kalau hilah dalam masalah ini dalam mazhab syafii apabila meninggalkan sholat maka qadha'nya dengan sholat, puasa dengan puasa, tetapi kalau dalam mazhab hanafi boleh dengan melakukan hellah tadi. Kalau zaman

¹³Kitab l'anah al-Talibin karya Abu Bakr al-Sayyid dinilai oleh Martin van Bruinessen sebagai kitab yang memberikan, banyak gagasan tentang kesejahteraan umat yang harus dijaga, seperti kebutuhan pangan, papan, dan kesehatan untuk seluruh anggota masyarakat. Hal ini dibahas dalam bab al-jihad. Lihat Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat Tradisi-tradisi Islam di Indonesia (Bandung: Mizan, 1999), h. 125. Selain itu, upaya Abū Bakr al-Sayyid untuk mensejahierkan umat juga terlihat dalam penjelasan fahyah salat dan puasa Meskipun fudyah salat masih mengalami pro-kontra, pada akhirnya pembahasan fiulyule salat dikuatkan dengan pendapat-pendapat dars para ulama mujtahidin Lihat: Abi Bakr Ibn al-Sayyid Muhammad Syaṭṭā al-Dimyati, l'anah al-Talibin (Bairūt: Dar al-Fikr, T.Th), h. 24

¹⁴ Wawancara dengan Ustadz Rayn, pada tanggal 12 Juni 2025 Jam 19.30 WIB

¹⁵Suhaeri, “Tradisi Pembayaran Fidyah Untuk Mayit Di Kampung Wangkal Desa Kalijaya Cikarang Barat Dalam Perspektif Hukum Islam.”

¹⁶Hulaify, Akhmad, Fidyah Dengan, Emas Untuk, Orang Yang, and Yang Sudah. 2017. “ISSN Elektronik: 2442-2282 Volume: III, Nomor I, Juni 2017,” 25–35

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

dulu orang-orang membayarnya dengan beras, tetapi sekarang banyak diganti dengan emas".¹⁷

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Kuala Tungkal, mereka memahami makna hadis fidyah salat dan puasa sebagai suatu *iḥṭiyāt* (kehati-hatian). Menurut mereka, sholat dan puasa merupakan ibadah farḍu yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Mengingat begitu pentingnya sholat, mereka berusaha untuk menutupi kekurangan ibadah sholat kerabatnya yang meninggal dengan fidyah. Berkennaan dengan hal ini, disampaikan juga oleh ustad Rayn,

“Kitab fathul mubin ini mazhabnya adalah imam hanafi. Mazhab hanafi ini tidak ada mengqadha, kalau sudah selesai tadi, maka sudahlah. Kecuali imam syafii. Kalau imam syafii tidak, ketika orang itu meninggalkan sholat maka wajib mengqodhokan sholatnya tadi, begitu pula dengan puasa. Kalau imam hanafi tidak cukup dilakukan yang 11 orang tadi. Sebenarnya tidak harus 11 orang, tetapi nanti itu ada namanya bahasa kafarah, 10 orang tadi wajib menerima. Dalam imam hanafi menggunakan emas. Jadikan proses-proses itu ada perhitungannya sesuai umurnya. Jika ia perempuan dikurangi 9 tahun, jika laki-laki dikurangi 12 tahun (masa balighnya). Misal Usia 70 dikurangi 9 = 61 tahun yang di fidyah kan.”¹⁸

Masyarakat Kuala Tungkal menganggap bahwa hellah merupakan salah satu syariat Islam yang mesti dilakukan bagi orang yang mengerti tentang ketentuannya. Bahkan, hellah sebagai penebus sholat dan puasa yang pernah ditinggalkan seseorang dinilai wajib dilaksanakan. Meski demikian, sebagian masyarakat juga ada yang berpendapat bahwa tradisi hellah bukan suatu kewajiban apabila keluarga si mayyit merupakan keluarga miskin. Namun pada umumnya masyarakat menilai bahwa sholat dan puasa merupakan ibadah wajib yang tidak bisa ditawar-tawar, karena telah menjadi ketentuan syariat Islam. Begitu juga dengan hellah yang dianggap sebagai pengganti sholat atau puasa apabila telah ditinggalkan seseorang, yaitu harus dilaksanakan apabila keluarga si mayyit termasuk ke dalam masyarakat mampu. Bahkan, bagi masyarakat miskin juga tetap dianjurkan untuk membayar fidyah apabila mereka telah mampu. Hal ini dinilai sebagai pelaksanaan syariat yang diajarkan dalam Islam”.

¹⁷Wawancara bersama ustاد Syaukani, pada 07 Juli 2025 pukul 17.18 wib

¹⁸ Wawancara bersama Ustad Rayn, pada 12 Juni 2025 pukul 19.35 WIB

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

Adapun mengenai ketentuan dalam pelaksanaan hellah ditambahkan oleh ustad Rayn,

“Adapun ketentuan fidyah itu, pertama orangnya harus sudah meninggal, kedua adanya persetujuan dari ahli waris dan permintaan agar dilakukannya fidyah tersebut. Syaratnya orang yang berfidyah itu tidak ada, yang ada syarat orang yang menerima fidyah itu dan yang melakukannya ada 10 orang anggota dan 1 orang yang memimpin jadi totalnya 11 orang. Dan syarat orang melakukan fidyah tadi haruslah Islam/tidak boleh orang kafir, Baligh/sudah dewasa, Merdeka/bukan hamba sahaya, mengerti masalah agama khususnya paham tentang Ijab dan qabul. Ijab itu menyerahkan, qabul itu menerima. Bahasanya seperti ini Mallaktuka fil aqli.... Jawabnya qobiltu....”¹⁹

Ditambahkan juga oleh Ustad Muhammad Zen, mengenai kadar emas dalam tiap sholat sebagai berikut

“Mengenai putaran atau keliling be-hellah itu tergantung emasnya, jika emasnya banyak maka putarannya tadi sedikit. Dan jika emasnya sedikit maka putarannya banyak. Karena dihitung pertahunnya. Misalkan selama 68 tahun, dalam 1 tahun ada berapa kali sholat, ada ribuan itu, dalam 1 tahun ada 365 hari, maka ada 2.650 waktu sholat, tetapi sebagian pasti ada yg dilakukan sholatnya. Demi menjaga dan kehati-hatian tadi maka dilakukan selama 68 th td dibayarkan fidyahnya, maka kadang-kadang sekali dorong kmpuan dari pda emas yg dibawa itu paling2 cukup 5 th, maka sekali keliling untuk 10 orang berarti selesai 50 th, brtti nambah 2 org lagi. Klu puasa dll cukup 1 kali dorong. Kalau sholat itu yang berkeliling2 semakin tua, semakin banyak putarannya. Dan tergantung emas yg dibawa imamnya tadi”²⁰.

Meski demikian, ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui secara persis teks hadis tentang fidyah salat dan puasa. Pengetahuan mereka tentang pelaksanaan hellah karena adanya wasiat yang dititipkan orang tua sebelum meninggal, sehingga wajib dilaksanakan. Hal ini juga ditemui langsung peneliti di kediaman bapak dan melihat langsung proses pelaksanaan hellah yang dipimpin oleh Ustadz Hasan azahari,

¹⁹Wawancara bersama Ustad Rayn, pada 12 Juni 2025 pukul 19.50 WIB

²⁰Wawancara bersama ustاد Muhammad Zen pada 15 Juli 2025 pukul 16.30 wib

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

Ustad Syaukani, Ustad Izhar, dan masyarakat sekitar. Dalam keterangannya disebutkan bahwa

“Pelaksanaan hellah ini kami lakukan karena memang adanya wasiat dari - mamak kami, ketika sebelum meninggal mintak dihellahkan. Sebenarnya mamak kami ni meninggalnya sudah lama tapi kami baru bisa melakukan hellah nya hari ini. Semalam menghubungi ustaz Syaukani dan mintak bersama ustaz hasan untuk behilah dan beliau bilang iyelah sore ini abis ashra. Dan Alhamdulillah wasiat dari mamak kami sudah kami selesaikan semoga amal ibadahnya diterima Allah subhanahu wata’ala aamiin.”²¹

Dalam pelaksanaan hellah di Kuala Tungkal ini menggunakan emas yang telah dibawa oleh Ustadz atau kiyai yang akan memimpin prosesnya dengan cara dihutangkan terlebih dahulu kepada ahli waris melalui proses ijab dan qabul. Dan kemudian diwakilkan lagi kepada imam atau kiyai tersebut untuk melakukan proses hellah dengan niat si mayyit dengan nama lengkap dan bin-nya siapa. Dalam pelaksanaannya mengharap keridhaan Allah semoga diterima amal baiknya dan mengampuni atas kesalahan dan dosa si mayyit tadi.

2. Proses Pelaksanaan Be-Hellah Yang Terjadi Di Kuala Tungkal Berdasarkan Kajian Kitab Fathul Mubin

Praktik dalam tradisi behellah adalah dengan cara melakukan ijab qabul antara ahli waris si mayyit yang akan dibayarkan fidyahnya dengan Kiyai atau ustaz yang akan memimpin dalam pelaksanaan hellah. Adapun teknis pelaksanaannya sebagai berikut

“Teknisnya diawali dengan ijab qabul pembayaran fidyah antara perwakilan ahli waris dengan salah seorang tokoh agama di Kuala Tungkal dalam hal ini tuh Ustadz Hasan Azahari. Kemudian setelah terjadi ijab qabul antara Imam dengan perwakilan ahli waris tersebut. Adapun emas yang digunakan dalam pelaksanaan hellah disini merupakan keseluruhan milik imamnya tadi kemudian dihutangkan kepada ahli waris. Setelah dihutangkan, kemudian ahli waris

²¹Wawancara bersama bapak anak kandung dari ibu , pada 8 Juli 2025 pukul 16.30 wib

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

tersebut diminta untuk mewakilkan emas tadi kepada imam untuk dilaksanakan hellah tersebut,”²²

Jika ahli waris tidak berada ditempat, tetapi sebelumnya sudah ada permintaan untuk dihellahkan orang tuanya tetap bisa dilakukan hal ini juga ditambahkan lagi oleh ustaz Rayn,

“Sesudah ahli waris berwakil, kami langsung mengerjakannya. Kalau emas itu tdk diwakilkan tetap milik ustaz hasan, kami melakukannya dengan sukarela dengan niat si mayyit tadi fulan bin fulan meskipun tanpa ada perwakilan terlebih dahulu.”

Permulaan pada saat penggunaan emas yang akan digunakan dalam behellah ini adalah milik ustaz, maka terlebih dahulu dilakukan ijab dan qabul mengenai hutang emas kepada ustaz oleh ahli warisnya. Kemudian setelah itu, maka ahli waris minta diwakilkan pelaksanaan hellah kepada ustaz.

Setelah adanya proses wakil tersebut, selanjutnya imam memimpin pelaksanaan hellah tersebut, adapun lafal niat hellah seperti yang diucapkan ustaz hasan azahari,

“Sesudah emas tadi diwakilkan kepada kami, maka kami langsung memulainya. *Mallaktuha hazhil amwal qad inna yajiibu fiiha ajiibu abdurrahman bin abdurrahiim mina sholawatil mahfudzah. Setelah selesai baru dorong kepada orang disampingnya*”²³

Lafadz qabul yang diucapkan jamaah yang diberikan fidyah tersebut adalah *qobiltu hazhihil amwal lillahi ta’ala*, kemudian sambil memegang baskom yang berisi beras diatasnya ada emas, lalu selanjutnya dikembalikan lagi kepada ustaz atau imam yang memimpin tadi sambil mengucapkan *mallaktuha fi hadzihil amwal lillahi ta’ala* sambil mendorong baskom yang berisi beras diatasnya ada emas.

Objek fidyah adalah beras, dan besaran fidyahnya untuk satu hari puasa adalah 1,2 mud. 1,2 mud sama dengan 1 liter beras. Perhitungannya, kewajiban puasa dan shalat yang ditinggalkan si mayit dikalikan dengan besaran fidyah. Misalnya si mayit punya qodho puasanya satu bulan puasa, berarti 30 hari dikali 1,2 mud jumlahnya 36 mud beras.²⁴

²²Observasi dan wawancara bersama Ustadz Hasan Azahari pada 8 Juli 2025 jam 16.10 wib

²³Wawancara bersama ustaz Hasan Azahari selaku pengasuh pondok Riyadhus shalihin (imam dalam pelaksanaan hellah ini) pada 8 Juli 2025 pukul 16.30 wib

²⁴ Wangkal, 2023

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

Syarat orang yang menerima fidyah, yaitu:

1. Islam, maka tiada boleh orang kafir karena tiada ahli pada agama.
2. Baligh, maka tiada boleh kanak-kanak karena tiada sah aqadnya pada melepaskan zimat orang
3. Aqal, maka tiada boleh orang yang hilang akal karena sia-sia segala pekerjaannya
4. Merdeka, maka tiada boleh hamba orang karena tiada kebilangan tashrifnya²⁵.
5. Mengetahui ia tentang ijab dan qabul seperti melafazkan soal dan jawabnya: *Mallaktuka hazihil amwal.....* maka jangan dikasihnya kepada faqir hingga selesai lafaznya dan bagi yang menerima jangan menerima dahulu seperti dikatanya *Qabiltu.....* hingga selesai lafadz barulah menerima dengan *Qabiltu.....selesai*.

Pertanyaan ijab dan qabul bahwa mengqabidh oleh keduanya serta mendiamkan oleh keduanya didalam tangan keduanya sekedar tumakninah yang sedikit barulah mengasih ia kepada orang. Adalah niatnya memberikan harta itu kepada orang yang memberi akan dia itu ikhlas karena Allah ta'ala bukannya karena malu atau karena maksud dunia supaya sempurna pekerjaannya.

Adalah ia betul-betul faqir hanafi ra. Yaitu tiada memiliki ia akan harta yang sampai senashab dan jika sampai ia akandia niscaya tiada sah menerima akandia karena tiada lagi ia faqir bahkan ia kaya, melainkan apabila ia menghabiskan tenaganya dalam mengambil ilmu maka harus ia akandia. Adapun *Thalibul ilmi* maka dinamakan akandia faqir hukumi dan sekalipun ia kaya karena ia menghabiskan umurnya didalam *thalibul ilmi* dan tiada bisa lagi ia berusaha. Dan jika tiada ada ditempat itu faqir hanya yang ada orang yang berilmu yang kaya dan ada orang yang faqir tetapi jahil ia akandia, maka orang yang berilmu yang kaya mau mengerjakan fidyah haruslah lebih dahulu memberikan ia akan sekalian hartanya kepada anaknya yang belum baligh (imam syafii), dan kepada yang haram nikah daripada sesusu atau *mashahirah* (imam hanafi).²⁶

Kategori yang bisa difidyahkan

Mengenai kategori fidyah atau apa saja yang bisa difidyahkan sebagai berikut: Sholat fardhu lima waktu serta sholat witir, Puasa ramadhan, Zakat maliyah badaniyah, Haji dan umrah, Qurban, mazhab hanafi mewajibkannya bagi siapa saja yang memiliki nishab, Sujud tilawah, Nazar, Nafkah, Sholat sunnah yang dibatalkan dan belum

²⁵Tindakan seperti menjual, membeli, dan lain-lain (Syekh Hasan Basri)

²⁶Muhammad Ali bin syekh abdul wahab, Risalah Fathul Mubin, (Tungkal Jambi, tanpa Penerbit, 1992), h. 18-19

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

dihadanya, *Jinanatul bahaim* (menyakiti hewan), Kifarat yamin (sumpah), Kifarat *qatl khata'* (membunuh tanpa disengaja), Jima' (hubungan suami isteri), Kifarat zihar²⁷, *Huquq adam al-majhulat arbabiha* (barang temuan), *Jami' wa wajib 'alaihi* (semua yang wajib atasnya)²⁸

Kaidah pokok yang digunakan para kiyai atau ustadz, yaitu ﷺ (قد اعلا قمكح al-'ādah muḥakkamah), berarti adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Kaidah ini adalah salah satu dari lima kaidah fikih utama yang disepakati oleh para ulama dari empat mazhab besar dalam Islam. Kaidah pokok yang digunakan para kiyai atau ustadz untuk menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat, selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini yang menjadi prinsip dasar para kiai dalam memformulasikan sebuah tradisi meskipun mengalami beberapa penyesuaian.

Tradisi behellah yang dilakukan oleh masyarakat di Kuala Tungkal ini mengalami pergeseran dalam praktiknya. Berbeda dengan yang dilakukan oleh para ulama klasik, namun memiliki akar teks yang sama. Maka dalam hal ini teks itu berupa keterangan dari kitab para ulama yang dipahami oleh para kiyai atau ustadz dan dinarasikan dalam setiap pengajian atau pengajaran kepada masyarakat dengan subjek otoritatifnya adalah praktik tradisi behellah yang telah diterima oleh masyarakat.

Berikut ini adalah contoh bagaimana cara berniat dalam penunaian fidyah:²⁹

لَفْظِ إِيْجَابٍ سَمْبَهِيْغٍ: مَلْكُتُكَ هَذِهِ الْمَوَالِ لِسَقَاطِ مَا يَجْبُ فِي ذَمَّةِ فَلنَّ بْنَ فَلنَّ مِنَ الْصَّلَوَاتِ الْمُفْرُوضَاتِ بِقَدْرِ هَذِهِ الْمَوَالِ لِلَّهِ تَعَالَى.

لَفْظِ إِيْجَابٍ فَوَاسِ: مَلْكُتُكَ هَذِهِ الْأَمْوَالِ لِسَقَاطِ مَا يَجْبُ فِي ذَمَّةِ فَلنَّ بْنَ فَلنَّ مِنَ الصَّومِ الْفَرْضُ بِقَدْرِ هَذِهِ الْأَمْوَالِ لِلَّهِ تَعَالَى

Kesimpulannya versi Hanafiyyah dalam menunaikan fidyah dengan uang adalah harus sama nilainya dengan harga kurma, anggur atau jerawut, seberat satu sha' (3,8 kg atau 3,25 kg) untuk persatu hari ibadah shaum yang tidak dikerjakannya, berikutnya dikenai kelipatan ibadah shaum yang tidak dilaksanakannya, atau menggunakan nilai

²⁷Kifarat Zihar adalah denda atau penebusan dosa yang harus dibayar oleh seorang suami yang mengucapkan zihar, yaitu tindakan menyamakan istrinya dengan wanita mahram (seperti ibu atau saudara perempuan)

²⁸Muhammad Ali bin syekh abdul wahab, *Risalah Fathul Mubin*, (Tungkal Jambi, tanpa Penerbit, 1992), h. 20-21

²⁹ Muhammad Ali Abdul Wahab, *Risalah Fathul Mubin*, (Tungkal Jambi, Tanpa Penerbit, 1992), h.

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

gandum atau tepungnya seberat setengah sha' (1,9 kg atau 1,625 kg) untuk persatu hari puasa yang tidak dilaksanakannya, berikutnya dikenai kelipatan puasa yang tidak dilaksanakannya.

Mengenai pembayaran fidyah setelah selesaiya dilakukan helah tadi maka tuan rumah atau ahli waris boleh atau tidak memberikan hadiah kepada ustaz atau imam tadi, seperti yang diungkapkan Ustadz Rayn sebagai berikut:

“Kalau seandainya tuan rumah tidak memberi bayaran tadi tidak masalah, bayaran td itu hanya sebagai hadiah saja. Di tungkal ni ada yang memberikan hadiah 100.000, atau 50.000, sebagai terimakasih sudah mengerjakan helah tadi. di sungai saren juga ada yang ngasih 35.000 dengan Ustad Said. Jadi tidak harus segini-segini untuk hadiahnya sebab tujuannya untuk menolong. Seandainya ketika ia mengerjakan tadi , tetapi tidak dibayar oleh tuan rumah tidak masalah. Makanya orang yang mengerjakan tadi harus orang-orang yg ngerti agama, dia harus sudah siap dengan segala konsekuensinya. Fidyah ini tidak wajib, sunnah saja. Ya ketika seseorang meninggal dunia, apakah harus langsung dikerjakan ? Tidak, karena sunnah saja”.³⁰

Proses pelaksanaan hellah, boleh dikerjakan atas dasar ada wasiat dari mayit kepada ahli warisnya. Dan pembayarannya diambil sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Apabila tidak ada emas yang digunakan dalam behellah, maka boleh menghutang kepada ustaz. Karena kepemilikannya dihutang pinjamkan dan kemudian dikembalikan lagi setelah melalui proses keliling atau putaran yang biasanya terdiri dari 11 orang, 1 orang imam yang memimpin dan 10 orang anggota yang menerima.

Banyak putaran atau keliling tersebut tergantung umur dan kadar emas yang digunakan dalam prosesnya. Semakin tua usianya, maka semakin banyak putarannya. Sedangkan beras dan emas yang digunakan tadi tidak dibagikan, melainkan dikembalikan kepada pemiliknya. Dan setelah selesai pelaksanaan prosesnya ditutup dengan tahlil dan doa. 11 orang tadi dan seluruh tamu diberikan hidangan makanan, dan pemberian amplop ketika pulangnya.

³⁰Wawancara bersama ustaz Rayn pada 12 Juni 2025

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

3. Perhitungan Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Istilah fidyah dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata (fadaa) فدا yang artinya (ما يعطي من مال وحنه عوض املفدي) “harta yang diberikan sebagai pengganti”. Di dalam kamus Lisan al-Arab, kata (al-Fidyah) الفدية memiliki kesamaan arti dengan kata Menurut bahasa al-Anbar, kata (al-Fida) الفداء dibacanya (al-Fadaa) الفدي و الفداء cara semuanya مجاعة وحنه والرب والتمر السعري من الطعام berarti ,difathahkan” fa dan dipanjangkan membacanya makanan di antaranya gandum, kurma, dan gandum dan lain-lain”. Di dalam kamus Munawwir, asal kata fidyah adalah kata فدى يفدي yang berarti membayar, menebus.

Mengenai jadwal perhitungan fidyah sholat berdasarkan mazhab hanafi, akan dijelaskan sebagai berikut:³¹

انيله جدول فدية سمهه يث ددالم مذهب إمام حنفي				
أو غن	كيلو	كتنخ	وقت	عر
	2662 $\frac{1}{2}$	1065	2130	1
	5325	2130	4260	2
	7987 $\frac{1}{2}$	3195	6390	3
	10650	4260	8520	4
	13312 $\frac{1}{2}$	5325	10650	5
	15975	6390	12780	6
	18637 $\frac{1}{2}$	7455	14910	7
	21300	8520	17040	8
	23962 $\frac{1}{2}$	9585	19170	9
	26625	10650	21300	10
	53250	21300	42600	20
	79875	31950	63900	30
	106500	42600	85200	40
	133125	53250	106500	50
	159750	63900	127800	60
	186375	74550	149100	70
	213000	85200	170400	80
	239625	95850	191700	90
	266250	106500	213000	100

³¹Muhammad Ali Abdul Wahab, *Risalah Fathul Mubin*, (Tungkal Jambi, Tanpa Penerbit, 1992)

**Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah
Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia**

انيله جدول فدية فواض ددالم مذهب إمام حنفي				
أوْغُث	كيلو	كُنْتَخ	هاري	عر
	$37\frac{1}{2}$	15	30	1
	75	30	60	2
	$112\frac{1}{2}$	45	90	3
	150	60	120	4
	$187\frac{1}{2}$	75	150	5
	225	90	180	6
	$262\frac{1}{2}$	105	210	7
	300	120	240	8
	$337\frac{1}{2}$	135	270	9
	375	150	300	10
	750	300	600	20
	1125	450	900	30
	1500	600	1200	40
	1875	750	1500	50
	2250	900	1800	60
	2625	1050	2100	70
	3000	1200	2400	80
	3375	1350	2700	90
	3750	1500	3000	100

Banyaknya putaran ataupun perpindahan itu tergantung jumlah emas yang dibawa, hal ini sesuai dengan perkataan Ustadz Rayn,

“Sekali dorong tadi maka tanggungan 10 tahun. Usia 60 tahun cukup 11 kali putaran untuk sholatnya. Kalau puasa sekali dorong saja. Karena puasa dalam 1 tahun ada 30 hari dan dihitung berdasarkan tabel puasa yang ada dalam kitab. Sebenarnya yang penting itu sholatnya, selain itu ada 16 macam dalam buku ini cukup sekali dorong aja. Dan semua itu tergantung umur dan emas yang dibawa oleh imamnya tadi”

Makanan yang diberikan adalah makanan pokok dan siap saji yang dilakukan sesuai dengan banyaknya kewajiban yang ditinggalkan.³² Dalam istilah fiqh, fidyah adalah denda atau tebusan atas kesalahan tertentu yang dilakukan oleh umat Islam di dalam ibadah karena udzur syar'i. Tebusannya adalah memberi makanan yang mengenyangkan kepada fakir miskin.

³² Abdur Rahman Al-Jazairi, 2015, h. 383

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

Beberapa golongan diharuskan membayar fidyah yaitu seorang wanita yang meninggalkan berpuasa karena takut akan terganggunya kesehatan anaknya, orang-orang yang terlambat membayar puasa, atau mereka para pekerja berat yang tidak mampu melaksanakan puasa, kemudian orang sakit yang tidak ada harapan sembuh menurut medis.³³ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fidyah adalah tebusan atau pengganti berupa makanan yang mengenyangkan yang harus diberikan kepada orang miskin dengan niat karena Allah SWT atas kewajiban yang ditinggalkan karena adanya uzur syar'i.

Menurut mazhab Syafi'i Fidyah sekian mud ditunaikan semua untuk satu fakir atau orang miskin itu saja hukumnya boleh. Jadi Fidyah berupa makanan pokok tersebut kepada fuqara dan orang miskin merupakan suatu keharusan. Ukuran satu mud ini takarannya menurut tiga mazhab mazhab, Syafi'I, Maliki, dan Hambali memiliki kesamaan. Sementara di dalam mazhab Hanafi, takaran satu mud sama dengan hitungan 815,39 gram. Adapun takaran satu mud adalah seperempat sha'. Jadi, satu sha' sama dengan takaran empat mud. Sedangkan satu sha' adalah takaran zakat fitrah untuk satu orang.

Pembayaran fidyah kepada faqir miskin tadi boleh menggunakan uang, tetapi harganya dihitung cukup membeli makanan dalam jangka waktu tertentu. Melihat praktik yang terjadi di masyarakat penulis menyimpulkan bahwa tradisi behellah sebagai proses pelaksanaan fidyah seakan-akan memanipulasi pembayarannya dikarenakan boleh dihitung dan dikembalikan lagi, sehingga objeknya tidak jelas apa yang akan disedekahkan. Dan kedua adalah tidak adanya fakir miskin yang diberikan hasil fidyah tersebut. Selain itu, setelah adanya tahlilan biasanya mengundang orang yang mampu dan miskin, ketika pulangnya diberikan amplop yang masing-masing mendapat jumlah yang sama, sehingga dianggap tidak tepat sasaran untuk orang yang menerima fidyahnya. Dan lagi pula nominal uang tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang dihitungkan untuk pembayarannya fidyahnya. Pada kasus yang terjadi objek fidyah yang seharusnya dibagikan dan diambil manfaatnya oleh jamaah yang hadir, malah hanya sebuah serah terima dan ijab qabul kemudian dikembalikan lagi.

³³M. Abdul Mujieb, 2002, h. 77

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

PENUTUP

Adapun ketentuan dan syarat fidyah itu, pertama orangnya harus sudah meninggal, kedua adanya persetujuan dari ahli waris dan permintaan agar dilakukannya fidyah tersebut. Dan syarat orang melakukan fidyah tadi haruslah Islam/tidak boleh orang kafir, Baligh/sudah dewasa, Merdeka/bukan hamba sahaya, mengerti masalah agama khususnya paham tentang Ijab dan qabul.

Proses pelaksanaan be-hellah yang terjadi di Kuala Tungkal berdasarkan kajian kitab Fathul Mubin teknisnya diawali dengan ijab qabul pembayaran fidyah antara perwakilan ahli waris dengan salah seorang tokoh agama di Kuala Tungkal dalam hal ini tuh Ustadz Hasan Azahari. Kemudian setelah terjadi ijab qabul antara Imam dengan perwakilan ahli waris tersebut. Adapun emas yang digunakan dalam pelaksanaan hellah disini merupakan keseluruhan milik imamnya tadi kemudian dihutangkan kepada ahli waris. Setelah dihutangkan, kemudian ahli waris tersebut diminta untuk mewakilkan emas tadi kepada imam untuk dilaksanakan hellah tersebut.

Perhitungan fidyah bagi orang yang telah meninggal dunia berdasarkan perspektif Hukum Islam. Ukuran dan macam fidyah yang diberlakukan adalah satu mud makanan pokok untuk sehari ibadah puasa yang tidak dikerjakan. Kebanyakan orang Indonesia, makanan pokoknya adalah beras. Bila dikonversi dalam hitungan gram satu mud adalah 675 gram atau 6,75 ons. Berikut adalah 3 langkah mudah untuk menghitung total fidyah yang harus dibayarkan yaitu (1) Identifikasi Jumlah Hari Utang Puasa, (2) Tentukan Besaran Fidyah per Hari, (3) Kalikan Jumlah Hari dengan Besaran Fidyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abd al rahman, *Sunan al Nasai al kubra*, Juz 2, No. Hadis: 2917
- Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *al jami al Bukhari* (*shahih al Bukhari*) (Bairut Dar al Fikr. T.Th), Juz 7, h.270, No. Hadis 1952
- Akhmad Hulaify, Zakiah, dan Syahrani, Mekanisme Pembayaran Fidyah Dengan Emas Untuk Orang Yang Yang Sudah Meninggal Di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan
- Al-Maraghi,Ahmad, Mustafa. 1993. Terjemah Tafsir Al-Maraghi. Semarang: PT Karya Toga Putra Semarang.
- Az-Zuhali, Wahbah (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani

**Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah
Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia**

- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika,
- Bambang Waluyo, 2008 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Hadi Sutrisno, 2007. *Metodelogi Research* (Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung,
- <https://lirboyo.net/mengenal-kitab-fathul-muin-karya-syekh-zainuddin-al-malibari/>
- (Diakes pada tanggal 03 September 2024 pukul 09.59)
- Ibnu Aby Zain, *Fiqih Klasik Terjemah Fathal Muin Sepertiga Problematika Kehidupan termuat dalam genggaman Fathal Muin Juz 1*, Lirboyo Press
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung; CV. Alfabeta.
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Pent. IAIN Raden Fatah Palembang. Jakarta: DEPAG RI, 1985
- Kementerian Agama. 2006. *Alquran dan terjemahnya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Muhammad Ali Abdul Wahab, 1992. *Risalah Fathul Mubin*, (Tungkal Jambi, Tanpa Penerbit
- Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif (Jakarta : GP Press Group, 2013
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusun Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003
- Nurkholis Sofwan, *Living Hadis: Studi atas Fenomena Tradisi Fidyah Salat dan Puasa bagi orang meninggal di Indramayu* .Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), cet.1
- Soekanto, *Pengantar Penelitian*,
- Sugiono,*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, danR&D)*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Sugiono. Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa beta. 2012
- Suhaeri , *Tradisi Pembayaran Fidyah untuk Mayit di Kampung Wangkal Desa Kalijaya Cikarang Barat dalam Perspektif Hukum Islam, Musyarokah: Jurnal Hukum*

Tradisi Be-Hellah Pada Masyarakat Kuala Tungkal Sebagai Fidyah
Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

- Ekonomi Syariah*, Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, ISSN : 2088-7809. (Jefry Tarantang, 2021)
- Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta : Rineka Cipta, 2010
- Supardan, Dadang. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo, 2007
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. terj. Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani.
- Wahbah Az-zuhaili., *Fikih Islam Wa Adillatuhu* cet.1, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir. 2011
- Wijaya, T., 2018), *Manajemen Kualitas Jasa*. Edisi Kedua. Jakarta: PT.Indeks,